

PERBANDINGAN PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA DI KOTA SAMARINDA

Studi Tentang Implementasi Kebijakan Hutan Kota di Kota Samarinda

Yusrinda Prababeni¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan hutan kota dengan melakukan studi perbandingan (comparative study) di tiga lokasi hutan kota di Samarinda. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, pertama, penunjukkan hutan kota sebagai tahap awal penyelenggaraan hutan kota tidak dijalankan pemerintah sesuai dengan prosedur yang ada. Kedua, tidak tersosialisasikannya penetapan hutan kota pada tahun 1992 dan 2005 kepada pemilik hutan kota dan masyarakat umum. Ketiga, pengelolaan hutan kota yang tidak terselenggara dengan baik dikarenakan pemerintah hanya melakukan pengelolaan pada beberapa lokasi milik pemerintah saja. Selain daripada itu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penyelenggaraan hutan kota dari ketiga lokasi penelitian. Persamaannya dapat dilihat dari ketiga lokasi yang memenuhi standar minimal dari suatu lokasi hutan kota meski di luar lokasi tersebut masih terdapat satu hutan kota yang tidak memenuhi standar. Sedangkan perbedaannya terlihat dari adanya perbedaan perlakuan dalam pengelolaan hutan kota. Semua hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hutan kota masih belum dilaksanakan sepenuhnya di Kota Samarinda.

Kata Kunci: *implementasi kebijakan, penyelenggaraan, hutan kota, perbandingan, Balaikota, Lempake, KRUS, Samarinda.*

Pendahuluan

Laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk, serta pembangunan dewasa ini yang begitu cepat, telah banyak mengubah wajah dan penampilan Kota Samarinda. Pesatnya pembangunan menyebabkan sebagian besar kawasan hijau di Kota Samarinda telah banyak yang disulap menjadi pusat perbelanjaan, pertokoan, perumahan, areal pertambangan, dan lain sebagainya. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pembangunan, telah mengalami degradasi kerusakan lingkungan yang luar biasa.

Estetika kota saat ini cenderung diabaikan, karena penekanan pembangunan kota yang lebih melihat pada aspek pertumbuhan ekonomi,

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yusrindaprababeni@gmail.com

sehingga segenap daya dan dana tercurah untuk roda pembangunan. Secara perlahan namun pasti, Kota Samarinda telah berubah menjadi kota yang penuh permasalahan lingkungan hidup. Misalnya krisis air dimana-mana, hujan yang kemudian mengakibatkan banjir, kemacetan yang membuat polusi udara, serta semakin berkurangnya kawasan hijau di Kota Samarinda. Permasalahan-permasalahan yang telah terjadi tersebut tentu saja tidak sesuai dengan slogan Kota Samarinda yaitu Kota "TEPIAN" yang merupakan singkatan dari Kota yang Teduh, Rapi, Aman, dan Nyaman.

Sudah barang tentu degradasi lingkungan tak dapat dibiarkan terus menerus berlangsung. Salah satu jalan keluar untuk mengatasi kemelut akibat terjadinya proses degradasi lingkungan yang mengancam perkotaan adalah upaya-upaya pembangunan yang dilakukan dengan berwawasan lingkungan melalui pembangunan hutan kota.

SK Walikota Samarinda Nomor 178/HK-KS/2005 menunjukkan bahwa luas hutan kota saat ini hanyalah sebesar 690,237 ha dari luas Kota Samarinda sebesar 718,00 km². Artinya, bahwa luas hutan kota tersebut masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi persentase sebesar 10% dari wilayah perkotaan sesuai dengan aturan yang termuat pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Dimana untuk memenuhi aturan persentase 10% itu seharusnya Kota Samarinda memiliki hutan kota seluas 7.180 ha. Bahkan, ternyata salah satu lokasi hutan kota di Kota Samarinda milik PT. Gani Mulya memiliki luasan sebesar 0,097 ha yang tidak sesuai aturan pada Pasal 8 bahwa luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit adalah 0,25 ha. Sayangnya, dalam aturan ini juga disebutkan mengenai penyesuaian luas hutan kota dengan kondisi setempat dari masing-masing wilayah. Kalimat ini seakan memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengabaikan keberadaan hutan kota.

Kita dapat mengamati bahwa para perencana kota masih kurang menyadari pentingnya penyediaan hutan kota. Pemerintah Kota Samarinda justru lebih menitikberatkan pada pembangunan gedung, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan lain-lain yang memang menghasilkan keuntungan finansial.

Penyelenggaraan hutan kota terlihat masih belum serius dilaksanakan. Padahal, apabila aturan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota sudah berjalan dengan benar maka seharusnya seluruh permasalahan lingkungan yang saat ini tengah dihadapi Kota Samarinda sudah dapat diminimalisir. Padahal hutan kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), harus mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk mewujudkan Samarinda menjadi kota yang berwawasan lingkungan.

Bagaimanapun, penduduk Kota Samarinda berhak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman, sehat, dan estetis. Oleh karena itu, mereka perlu mendapat perlindungan dari berbagai masalah lingkungan yang merugikan. Salah satu cara untuk mencapai peningkatan kualitas lingkungan adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas penghijauan kota yang perlu ditingkatkan bentuk dan strukturnya menjadi hutan kota. Hutan kota sebagai unsur RTH

diharapkan dapat mengatasi masalah lingkungan di perkotaan dengan menyerap hasil negatif yang disebabkan oleh aktivitas kota. Penciptaan hutan kota pada kota-kota besar di Indonesia menyiratkan kepekaan lingkungan yang tinggi dari pihak penentu kebijakan, dan merupakan gebrakan terobosan yang berani.

Permasalahan akan hutan kota perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, mengingat pesatnya pembangunan di Kota Samarinda yang besar dampaknya bagi kelestarian lingkungan, ditambah dengan kawasan hijau yang semakin lama semakin berkurang.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan

Parker mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis (Abdul Wahab, 2008:51). Sementara, Rose mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan yang tersendiri (Ismail, 2009:8). Sedangkan, Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dari definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau sasaran kebijakan tujuan; (3) adanya hasil kegiatan (Agustino, 2006:139).

Kebijakan publik memiliki tujuan, sasaran yang berorientasi pada perilaku. Kebijakan publik mengacu kepada apa yang pemerintah secara nyata lakukan, bukan sekedar pernyataan atau sasaran tindakan yang diinginkan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sasaran yang terarah atau bermaksud tindakannya diikuti oleh aktor atau sejumlah aktor dalam upaya mengatasi masalah. Definisi ini berfokus pada apa yang dilakukan, sebagai perbedaan dari apa yang diinginkan, dan juga untuk membedakan kebijakan dari keputusan. Kebijakan publik dibuat oleh institusi pemerintah dan pejabatnya melalui proses politik.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan

publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Kebijakan Penyelenggaraan Hutan Kota

Pembangunan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan kota pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wajah alam. Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungannya menjadi tidak harmonis. Menyadari ketidakharmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui penyelenggaraan hutan kota. Hutan kota merupakan salah satu komponen ruang terbuka hijau. Keberadaan hutan kota sangat berfungsi sebagai sistem hidrologi, menciptakan iklim mikro, menjaga keseimbangan oksigen (O₂) dan karbon dioksida (CO₂), mengurangi polutan, dan meredam kebisingan. Selain itu, berfungsi juga untuk menambah nilai estetika dan keasrian kota sehingga berdampak positif terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat (Sibarani 2003).

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah kota yang mengatur tentang penetapan beberapa lokasi hutan kota, Kota Samarinda memiliki kebijakan hutan kota melalui SK Walikota Samarinda Nomor 178/HK-KS/2005. Sedangkan aturan yang secara rinci membahas tentang hutan kota dalam bentuk Peraturan Daerah hingga saat ini masih belum dibuat di Kota Samarinda. Namun demikian, aturan mengenai penyelenggaraan hutan kota dapat ditemui pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Selain itu, juga terdapat Permenhut Nomor : P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.

Pasal 4 PP Nomor 63 Tahun 2002 menyebutkan bahwa penyelenggaraan hutan kota meliputi ; (1) penunjukkan; (2) pembangunan; (3) penetapan; (4) pengelolaan. Namun, di dalam penelitian ini peneliti hanya akan membahas mengenai penyelenggaraan hutan kota yang difokuskan pada :

1. Penunjukan hutan kota, yang terdiri dari penunjukkan luas dan lokasi hutan kota di Samarinda.
2. Penetapan hutan kota.
3. Pengelolaan hutan kota, yang meliputi kegiatan :
 - a. Pemeliharaan.
 - b. Perlindungan dan pengamanan.
 - c. Pemanfaatan.
 - d. Pemantauan dan evaluasi.

Kebijakan penyelenggaraan hutan kota ini akan penulis kaji khususnya di 3 (tiga) lokasi sesuai dengan gradient jarak jauhnya hutan kota dari pusat kota, yaitu di Lingkungan Balai Kota, Kas Desa Lempake, dan Kebun Raya Unmul Samarinda.

Perbandingan Penyelenggaraan Hutan Kota

Perbandingan sering pula disebut dengan komparatif (*comparative*) yang dipahami sebagai perbuatan mensejajarkan sesuatu atau beberapa objek dengan alat pembanding. Dari perbandingan ini diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari objek atau objek-objek tadi dengan alat pembandingnya atau dari objek yang satu dengan objek yang lainnya. Lijphart pun mengemukakan bahwa metode komparatif (*comparative method*) itu sebenarnya sederhana, yakni suatu metode penemuan hubungan empiris antara berbagai variabel, dan bukan merupakan metode pengukuran (Ronald H., 2010:30).

Ada berbagai penyelenggaraan hutan kota yang dilakukan, sekilas banyak lokasi hutan kota yang menggunakan penyelenggaraan hutan kota yang sama, akan tetapi akan berbeda hasilnya bila dianalisa. Ada ciri khas yang tidak dimiliki oleh hutan kota yang lain karena sistem penyelenggaraan hutan kota akan disesuaikan dengan kondisi setempat. Persamaan dan perbedaan tersebut akan menunjukkan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh setiap hutan kota dalam penyelenggaraannya. Pada penelitian ini, peneliti akan membandingkan penyelenggaraan hutan kota di Kota Samarinda sesuai dengan fokus yang telah disebutkan sebelumnya di atas.

Perbandingan dalam penyelenggaraan hutan kota akan dimulai dari penunjukkan hutan kota, yang terdiri dari penunjukkan luas dan lokasi hutan kota. Penentuan luas hutan kota dalam suatu wilayah perkotaan harus proporsional didasarkan pada luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat polusi dan kondisi fisik kota. Selanjutnya, akan membandingkan mengenai penetapan hutan kota yang dilaksanakan berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota dengan Peraturan Daerah, dimana penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota dilakukan dengan Keputusan Walikota. Dan terakhir, penulis akan membandingkan mengenai pengelolaan hutan kota yang meliputi kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan, serta pemantauan dan evaluasi. Perbandingan penyelenggaraan hutan kota ini akan dilihat dari 3 (tiga) lokasi hutan kota sesuai dengan gradient lokasi jarak jauhnya hutan kota dari pusat kota, yaitu di Lingkungan Balai Kota, Kas Desa Lempake, dan Kebun Raya Unmul Samarinda.

Hasil Penelitian & Pembahasan

Penunjukkan Hutan Kota

Penunjukkan hutan kota adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai hutan kota yang dapat berupa penunjukkan di dalam wilayah perkotaan

baik pada tanah negara maupun tanah hak. Lokasi hutan kota yang ditunjuk merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan. Menyadari pentingnya fungsi hutan kota maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, mengatur penunjukan hutan kota terdapat pada Pasal 7, 8 dan 9.

Penunjukkan hutan kota didasari atas program dari Pemerintah Kota Samarinda yang dilaksanakan melalui Bapeldada. Pada tahun 2001 - 2005 Pemerintah Kota Samarinda melalui Bappedalda melaksanakan perencanaan, pembuatan, dan pelaksanaan Hutan Kota dengan menggunakan anggaran DAK-DR (Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi). Pada tahun 2003, Pemkot dan DPRD Kota Samarinda mengesahkan Perda No. 28 Tahun 2003 tentang Kawasan Lindung di Kota Samarinda. Meskipun masih belum ada aturan yang secara jelas mengatur hutan kota, namun Pemerintah Kota Samarinda tetap melanjutkan pembangunan kawasan hutan kota dengan landasan hukum Perda No. 28 Tahun 2003 tersebut. Melalui instansi Bappedalda, Kota Samarinda membuat perencanaan, pembuatan, dan pelaksanaan Hutan Kota menggunakan anggaran DAK-DR (Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi). Setelah selesai membuat perencanaan, pembuatan, dan pelaksanaan Hutan Kota di Samarinda, Bappedalda merekomendasikan ke Pemerintah Kota Samarinda terhadap lokasi hutan kota di Wilayah Kota Samarinda untuk diterbitkan SK Walikota, maka terbitlah SK Walikota Samarinda Nomor 178/HK-KS/2005 Tentang Penetapan Beberapa Lokasi Hutan Kota Dalam Wilayah Kota Samarinda dengan 25 lokasi yang ditetapkan sebagai hutan kota di wilayah kota Samarinda.

Dari SK Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 didapatkan hasil bahwa total luas hutan kota sebesar 690,237 ha dengan persentase 0,96 % dari luas wilayah perkotaan. Padahal, Kota Samarinda memiliki luas wilayah 718,00 km², dimana untuk memenuhi aturan minimal sebesar 10% dari luas wilayah perkotaan, seharusnya Kota Samarinda memiliki hutan kota seluas 7.180 ha. Artinya, terdapat hutang sebesar 6.489,763 ha atau masih memiliki kekurangan 9,04 % untuk membayar kekurangan dari luas hutan kota sesuai aturan minimal sebesar 10% dari wilayah perkotaan. Selain itu, dalam SK tersebut dicantumkan salah satu hutan kota yaitu PT. Gani Mulya memiliki luasan sebesar 0,097 Ha. Luas tersebut tidaklah memenuhi kriteria standar sesuai dengan aturan yang tertera pada pasal 8 ayat (2) bahwa luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 ha.

Selain itu, persebaran hutan kota di masing-masing kecamatan di Samarinda pun tidak merata karena masih terdapat 2 kecamatan dari total 10 kecamatan yang tidak memiliki hutan kota di wilayah kecamatannya. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Palaran dan Kecamatan Sungai Pinang yang tidak memiliki hutan kota.

Masing-masing kecamatan pun memiliki kekurangan hutan kota yang sangat signifikan dari jumlah minimalnya. Kriteria hutan kota di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Kriteria Luas Hutan Kota Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Hutan Kota (ha)	Luas Wilayah (km ²)	Luas Minimal (ha)	Kekurangan (ha)	Persentase Per Wilayah (%)
1.	Palaran	-	221,29	2.212,9	-2.212,9	0
2.	Samarinda Ilir	6	17,18	171,8	-165,8	0,35
3.	Samarinda Kota	11,56	11,12	111,2	-99,64	1,04
4.	Sambutan	187	100,95	1.009,5	-822,5	1,85
5.	Samarinda Seberang	1,5	12,49	124,9	-123,4	0,12
6.	Loa Janan Ilir	8,697	26,13	261,3	-252,603	0,33
7.	Sungai Kunjang	69,75	43,04	430,4	-360,65	1,62
8.	Samarinda Ulu	8,98	22,12	221,2	-212,22	0,41
9.	Samarinda Utara	306,75	229,52	2.295,2	-1.988,45	1,37
10	Sungai Pinang	-	34,16	341,6	-341,6	0
Kota Samarinda		690,237	718,00	7.180	-6.489,763	0,96

Sumber : Data Olahan dari SK Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 tentang Penetapan Beberapa Lokasi Hutan Kota dalam Wilayah Kota Samarinda

Hingga saat ini pun, masih belum ada kompensasi apapun yang diberikan kepada masing-masing pemegang hak atas tanah yang lokasinya dijadikan sebagai hutan kota karena anggaran yang sangat minim padahal aturan tersebut tertera pada Pasal 7 Permenhut No. P.71/Menhut-II/2009.

1. Hutan Kota Balai Kota

Hutan Kota Balai Kota ditunjuk menjadi hutan kota sejak tahun 1992 melalui SK Walikotamadya No. 224 Tahun 1992 yang dilanjutkan kembali dengan SK Walikota No. 178/HK-KS/2005. Penunjukkan lingkungan balai kota sebagai hutan kota telah memenuhi aturan hutan kota, dimana hutan kota balai kota memiliki luas wilayah sebesar 7,64 ha, luas tersebut sudah lebih dari cukup untuk memenuhi syarat minimum dari suatu lokasi untuk dijadikan sebagai hutan kota yakni sebesar 0,25 ha. Hutan Kota Balai Kota berada pada tanah negara, dimana status hak tanahnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Samarinda. Kepemilikan tanah tersebut dibuktikan dari adanya sertifikat tanah Nomor hak : P-24 Nomor : 305/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Samarinda pada tanggal 29 Juni 1981. Karena lokasinya yang berada pada tanah negara, maka tidak ada pemberian kompensasi apapun.

2. Hutan Kota Lempake

Penunjukkan hutan kota lempake sebagai hutan kota didasarkan atas status tanahnya yang telah menjadi milik Pemkot sejak status desa berubah menjadi kelurahan. Kerena statusnya yang telah berada pada tanah negara, maka tidak ada pemberian kompensasi. Penunjukkan lokasi ini dilakukan oleh Bapeldada di tahun 2004 dengan melibatkan masyarakat sekitar. Hutan kota lempake memiliki luas sebesar 3,5 ha dimana luas tersebut telah memenuhi persyaratan dalam penunjukkan suatu lokasi hutan kota dengan luas minimum 0,25 ha.

3. *Hutan Kota Kebun Raya Unmul Samarinda*

Penunjukkan KRUS sebagai hutan kota tidak melalui prosedur karena tidak berkordinasi terlebih dahulu kepada pihak Universitas Mulawarman sebagai pemegang hak atas lahan tersebut. KRUS sangat memenuhi persyaratan sebagai hutan kota karena lokasinya yang memiliki luas sebesar 300 ha. Tidak terpenuhinya kewajiban pemerintah dalam memberikan kompensasi terhadap hutan kota yang berada di tanah hak. KRUS berada tanah hak dengan Universitas Mulawarman sebagai pemegang hak atas tanahnya.

Penetapan Hutan Kota

Kebijakan penetapan hutan kota telah dikeluarkan sebanyak dua kali oleh Pemerintah Kota Samarinda, yaitu dalam SK Walikota Samarinda Nomor 224 Tahun 1992 dan SK Walikota Nomor 178/HK-KS/2005. Penetapan pada tahun 1992 dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sedangkan penetapan yang terjadi di tahun 2005 dikeluarkan oleh Bapeldada yang saat ini namanya telah berubah namanya menjadi BLH (Badan Lingkungan Hidup).

Penetapan hutan kota dalam SK Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 di Kota Samarinda lahir setelah Bapeldada selesai melakukan perencanaan, pembuatan, dan pelaksanaan Hutan Kota dan kemudian merekomendasikannya ke Pemerintah Kota Samarinda agar lokasi hutan kota di Wilayah Kota Samarinda diterbitkan surat penetapannya.

Dari tahun 1992 ke tahun 2005 telah terjadi peningkatan hutan kota, baik dari luasannya maupun jumlahnya. Pada tahun 1992, hutan kota di Samarinda memiliki 12 lokasi dengan total luas hanya sebesar 218,177 ha, sedangkan di tahun 2005 terjadi peningkatan menjadi 25 lokasi seluas 690,237 ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa hutan kota di Kota Samarinda mengalami penambahan lokasi menjadi 13 lokasi dan penambahan luas sebesar 472,06 ha. Sayangnya, kebijakan penetapan hutan kota tidak ditinjau kembali sekurang-kurangnya 2 tahun sekali sesuai aturan yang tercantum pada poin ketiga dalam SK Walikota Nomor 178/HK-KS/2005.

1. *Hutan Kota Balai Kota*

Secara resmi, lingkungan balai kota pertama kali ditetapkan menjadi hutan kota pada tanggal 17 Desember 1992 melalui SK Walikotamadya Samarinda No. 224 Tahun 1992 dengan luas sebesar 6,9 ha, dimana yang mengesahkannya adalah Drs. H. A. Waris Husain. Penetapan tersebut kemudian diperbaharui pada Surat Keputusan Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 dimana walikota yang saat itu sedang menjabat adalah H. Achmad Amins. Pada SK Nomor 178/HK-KS/2005 Lingkungan Balai Kota mengalami penambahan luas peruntukkan hutan kota yakni dari yang sebelumnya 6,9 ha menjadi 7,64 ha. Penetapan lingkungan balai kota menjadi balai kota tersosialisasikan dengan baik ke seluruh masyarakat luas

karena posisinya yang strategis dan terdapatnya papan nama hutan kota. Mengingat hanya hutan kota ini yang diketahui dengan oleh masyarakat.

2. *Hutan Kota Lempake*

Penetapan Kas Desa Lempake sebagai hutan kota tidak ketahu oleh masyarakat maupun pihak kelurahan setempat. Meskipun statusnya yang berada pada tanah negara, namun penetapan tersebut seharusnya disosialisasikan terutama pada masyarakat dimana lokasi hutan kota tersebut berada. Ketidaktahuan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masyarakat yang terlibat saat penunjukkan tanah kas desa lempake sebagai hutan kota hanya diketahui oleh beberapa kalangan saja seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Kedua, penetapan hutan kota yang dilakukan sudah berlangsung begitu lama tanpa ada sosialisasi dari pemerintah sebelumnya. Ketiga, banyaknya pergantian jabatan lurah dan pegawai di Kelurahan Lempake sejak penetapan tersebut. Terakhir, karena tidak adanya aktivitas dari pihak pemerintah terhadap pengelolaan kas desa lempake selama ini.

3. *Hutan Kota Kebun Raya Unmul Samarinda*

Penetapan KRUS sebagai hutan kota tidak pernah disosialisasikan secara resmi kepada pemegang hak atas tanahnya, yaitu Universitas Mulawarman. Selain tidak mengikuti prosedur, pemerintah pun tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan insentif kepada KRUS terkait penetapannya sebagai hutan kota, padahal lokasi ini berada pada tanah hak.

Pengelolaan Hutan Kota

Pengelolaan hutan kota tidak dilakukan secara merata karena pengelolaan hanya dilakukan pada beberapa lokasi milik pemerintah saja seperti lingkungan balai kota, lapangan soft ball segiri, taman makam pahlawan dan perpustakaan Kota Samarinda yang lokasinya mudah dijangkau oleh pemerintah karena berada di pusat kota.

Salah satu bentuk upaya yang pemerintah lakukan dalam pengelolaan dengan melakukan pendataan ulang. Pendataan ulang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Pendataan Ulang Hutan Kota di Kota Samarinda

No.	Lokasi Hutan Kota	Luas			
		SK 2005		Data Ulang	
1.	SMU 10 MELATI	5	Ha	5	Ha
2.	KRUS	300	Ha	300	Ha
3.	Tanah Pemkot	5	Ha	5	Ha
4.	Hutan Kota Belakang Rumah Jabatan Walikota	1,75	Ha	1,8	Ha
5.	Asih Manuntung	0,25	Ha	0,25	Ha
6.	Pesantren Hidayatullah	1	Ha	0,38	Ha
7.	Tanah Pemkot di Makroman	167	Ha	167	Ha
8.	Tanah Pertanian Terpadu	20	Ha	20	Ha
9.	Kas Desa Lempake	3,5	Ha	3,5	Ha
10.	Fakultas Pertanian Unmul	6,5	Ha	3,84	Ha
11.	Pesantren Nabil Husein	9,75	Ha	9,75	Ha
12.	Pesantren Syachona Cholil	0,25	Ha	0,25	Ha
13.	Rumah Potong Hewan	2	Ha	5	Ha
14.	Hotel Mesra	2,3	Ha	0,7	Ha
15.	Jalan Pembangunan Voorfo	0,48	Ha	2,6	Ha
16.	Lingkungan Balai Kota	7,64	Ha	3,26	Ha
17.	Lingkungan Lapangan Softball GOR Segiri	0,5	Ha	0,25	Ha
18.	Perpustakaan Kota Samarinda	0,6	Ha	0,5	Ha
19.	Ujung Timur Jembatan Mahakam	1,5	Ha	2	Ha
20.	PT. HARTATY	60	Ha	-	
21.	PT. Gani Mulya	0,097	Ha	2,75	Ha
22.	PT. Sumber Mas	85	Ha	85	Ha
23.	PT. Sumalindo	3,6	Ha	-	
24.	Taman Makam Pahlawan	0,52	Ha	1,04	Ha
25.	PT. KIANI (Teluk Cinta di Selili)	6	Ha	13,2	Ha
Total		690,237	Ha	633,07	Ha

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda

Setelah dilakukan pendataan ulang, luas hutan kota pada SK Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 telah mengalami penurunan seluas 57,167 ha yakni dari yang sebelumnya 690,237 ha menjadi 633,07 ha. Dimana persentase hutan kota saat ini hanya 0,88 %, atau turun dari yang tadinya 0,96 % dari luas wilayah Kota Samarinda sebesar 71.800 ha, padahal aturan minimal hutan kota adalah 10 % dari luas wilayah perkotaan, dan hal ini berarti bahwa Kota Samarinda masih memiliki kekurangan sebesar 9,12 %.

Distanbunhut juga melakukan perencanaan terhadap lokasi-lokasi yang akan direncanakan untuk menjadi hutan kota. Adapun lokasi-lokasi yang direncanakan adalah Balai Besar Dipterokarpa, Tanah Pemkot Makroman, Kampus Poltanesa (Poliagro Samarinda), dan Taman Budaya Kaltim.

Namun, selama ini tidak ada pemantauan dan evaluasi yang pemerintah lakukan terhadap lokasi-lokasi hutan kota dengan dalih menganggap bahwa tanpa adanya perda hutan kota, pemerintah tidak memiliki dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Padahal PP Nomor 63 Tahun 2002 dan Permenhut Nomor P.71/Menhut-II/2009 yang didukung dengan SK Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 pun sudah cukup mampu untuk menjadi dasar dalam melakukan pengelolaan hutan kota.

1. *Hutan Kota Balai Kota*

Pengelolaan hutan kota yang berada di tanah negara ini dikelola oleh tiga instansi pemerintahan sekaligus, yakni Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Tata Kota. Bentuk pengelolaan yang dilakukan berupa kontribusi dalam pemberian bibit dan tanaman dimana pemeliharannya bersifat sulam. Pembangunan sebuah pusat perbelanjaan di samping lokasi hutan kota ini diyakini tidak menggunakan lahan hutan kota karena masih berada pada batasan tanah pemilik bangunan tersebut. Hutan Kota Balai Kota merupakan salah satu lokasi hutan kota yang mengalami penurunan luas areal karena adanya pembangunan gedung serta lahan parkir yang memakan areal hijau di lokasi ini.

2. *Hutan Kota Lempake*

Pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan lokasi hutan kota yang berada di tanah kas desa lempake masih belum dijalankan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada Permenhut Nomor P.71/Menhut-II/2009 dari Pasal 32 hingga Pasal 43 yang mengatur secara teknis mengenai pengelolaan hutan kota. Kas Desa Lempake berada pada tanggung jawab pemerintah, namun hingga kini lokasi hutan kota ini tidak pernah mendapatkan bentuk pengelolaan apapun. Tidak dikelolanya lokasi ini oleh masyarakat disebabkan oleh statusnya yang telah menjadi milik Pemkot. Pemkot pun tidak pernah melakukan koordinasi terhadap kelurahan setempat untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.

3. *Hutan Kota Kebun Raya Unmul Samarinda*

Pengelolaan KRUS dilakukan pihak pengelola dengan bekerjasama bersama Pemkot Samarinda melalui Piagam Kerjasama Nomor : 871/OT/2001-556.6/28/2001 pada tanggal 17 Februari 2001 yang pada tahun 2007 perjanjian kerjasama antara Universitas Mulawarman dan Pemerintah Kota Samarinda dilanjutkan kembali dengan penandatanganan Piagam Perjanjian Kerjasama No. 191/J17/PP/2007 dan No. 180/001/HK-KS/II/2007 tertanggal 17 Februari 2007. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk promosi dan pengembangan KRUS sebagai salah satu objek wisata berupa Taman Rekreasi dan sebagai Pusat Pendidikan dan Penelitian Universitas Mulawarman dengan pihak lain. Komunikasi yang pemerintah lakukan terhadap KRUS sama sekali tidak berkaitan dengan pengelolaan KRUS yang telah ditetapkan sebagai hutan kota.

Secara garis besar, pengelolaan terhadap KRUS dilakukan dengan baik karena memiliki perencanaan yang matang. KRUS merupakan wahana/tempat pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, peragaan dan rekreasi alam. Selain fungsi utama tersebut, KRUS juga berfungsi sebagai suatu kawasan lindung dan konservasi yang mempunyai

fungsi strategis dan nilai ekologis yang sangat tinggi. Dalam pengembangan KRUS yang meliputi luasan 300 Ha, wilayah KRUS dibagi menjadi 3 zona utama, yaitu zona koleksi (seluas \pm 100 ha), zona konservasi (seluas \pm 135 ha), dan zona rekreasi (seluas \pm 65 ha).

Hasil Perbandingan Penyelenggaraan Hutan Kota

Setelah dilakukan perbandingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan hutan kota di Kota Samarinda, ditemukan adanya beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya dapat dilihat dari ketiga lokasi penelitian yang memenuhi aturan standar minimal dari suatu lokasi hutan kota yaitu 0,25 ha. Selain itu, ketiganya pun sama-sama memiliki manfaat terhadap lingkungan sekitarnya. Sedangkan, perbedaan yang terjadi dari penyelenggaraan hutan kota di tiga lokasi penelitian disebabkan oleh :

1. Hutan Kota Balai Kota ditetapkan menjadi hutan kota sejak tahun 1992 dan diperbaharui pada tahun 2005, sedangkan Hutan Kota Lempake dan Hutan Kota Kebun Raya Unmul baru ditetapkan menjadi hutan kota pada tahun 2005 melalui SK Walikota Nomor 178/HK-KS/2005.
2. Perbedaan dalam status kepemilikan tanah. Hutan Kota Balai Kota dan Hutan Kota Lempake berada pada tanah negara, sedangkan Hutan Kota Kebun Raya Unmul berada pada tanah hak.
3. Tidak diterimanya kompensasi dan bentuk insentif apapun bagi Hutan Kota Balai Kota dan Hutan Kota Lempake disebabkan karena lokasinya yang berada pada tanah negara. Sedangkan, bagi Hutan Kota Kebun Raya Unmul yang berada di tanah hak, kompensasi maupun insentif tidak pernah diberikan karena tidak adanya komunikasi dari pemerintah terkait penetapan lokasi KRUS sebagai hutan kota.
4. Adanya penurunan luas hutan kota pada Hutan Kota Balai Kota. Hal ini disebabkan karena pembangunan gedung dan lahan parkir yang turut memakan area Hutan Kota Balai Kota. Sedangkan Hutan Kota Lempake dan Hutan Kota Kebun Raya Unmul tidak mengalami penurunan luas, masing-masing dikarenakan sulitnya akses yang ditempuh menuju Kas Desa Lempake dan keberhasilan pengelola KRUS dalam mempertahankan keberadaan KRUS.
5. Keberadaan Hutan Kota Balai Kota tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat luas karena lokasinya yang berada di tengah kota dan adanya papan nama yang berada di lokasi tersebut. Namun, tidak ada bentuk pensosialisasian apapun bagi Hutan Kota Lempake dan Hutan Kota Kebun Raya Unmul, baik kepada kelurahan wilayah hutan kota setempat maupun kepada pihak pengelola.
6. Adanya perbedaan perlakuan dalam pengelolaan hutan kota, meski Hutan Kota Balai Kota dan Hutan Kota Lempake sama-sama berada pada tanah negara namun pengelolaan hanya dilakukan pada Hutan Kota Balai Kota. Sedangkan, Hutan Kota Lempake tidak pernah mendapatkan bentuk perhatian apapun.

Sementara, Hutan Kota Kebun Raya Unmul yang berada pada tanah hak mendapatkan pengelolaan yang baik dari pengelola KRUS sebagai pemegang hak atas lokasi tersebut

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian.

1. Penunjukkan hutan kota sebagai tahap awal penyelenggaraan hutan kota tidak dijalankan pemerintah sesuai dengan prosedur yang ada.
2. Penetapan hutan kota pada tahun 1992 dan 2005 tidak disosialisasikan kepada pemegang hak atas tanah yang dijadikan sebagai hutan kota maupun kepada masyarakat umum. Penetapan yang hanya terjadi dua kali tersebut menunjukkan bahwa penetapan hutan kota hanya dibuat untuk sekedar formalitas saja. Selain itu, penetapan yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas karena tidak mengikat lahan-lahan hutan kota untuk tidak diubah peruntukannya.
3. Dalam hal pengelolaan hutan kota, pengelolaan hutan kota tidak dapat terselenggara dengan maksimal dikarenakan pengelolaan hutan kota yang hanya dilakukan pada beberapa lokasi milik pemerintah saja. Lokasi Hutan Kota Lempake yang berada pada tanah negara pun tidak terkelola dengan baik. Selain itu, pemerintah cenderung mengabaikan pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak karena tidak ada pemantauan yang dilakukan di lokasi hutan kota pada tanah hak.
4. Secara umum, pelaksanaan penyelenggaraan hutan kota di Kota Samarinda memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya dapat dilihat dari ketiga lokasi penelitian yang memenuhi aturan standar minimal dari suatu lokasi hutan kota yaitu 0,25 ha. Selain itu, ketiganya pun sama-sama memiliki manfaat yang dapat diberikan terhadap lingkungan sekitarnya. Sedangkan, perbedaan yang terjadi pada ketiga lokasi penelitian disebabkan oleh : *Pertama*, penetapan Hutan Kota Balai Kota terjadi sejak tahun 1992, sedangkan Hutan Kota Lempake dan Hutan Kota Kebun Raya Unmul baru ditetapkan menjadi hutan kota pada tahun 2005. *Kedua*, perbedaan dalam status kepemilikan tanah dimana lokasi hutan kota berada pada tanah negara dan tanah hak. *Ketiga*, penurunan luas yang hanya terjadi pada Hutan Kota Balai Kota saja. *Keempat*, hanya lokasi Hutan Kota Balai Kota yang tersosialisasi kepada masyarakat umum. *Kelima*, perbedaan dalam pengelolaan hutan kota yang merupakan tanggung jawab masing-masing pengelola. Hutan Kota Kebun Raya Unmul yang berada pada tanah hak mendapatkan pengelolaan yang baik dari pengelola KRUS. Sedangkan Hutan Kota Balai Kota dan Hutan Kota Lempake yang berada pada tanggung jawab pemerintah mendapatkan perbedaan perlakuan yang disebabkan jarak lokasi hutan kota dari pusat kota.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut ini :

1. Karena penunjukkan hutan kota yang masih belum mengikuti prosedur yang tampak dari lokasi KRUS yang tidak mendapatkan persetujuan dari pengelola terlebih dahulu, adanya lokasi hutan kota yang tidak memenuhi aturan minimal, serta luas hutan kota Samarinda yang tidak memenuhi syarat, maka pemerintah harus lebih memperhatikan aturan dalam proses penunjukkan suatu lokasi untuk menjadi hutan kota. Selain itu, diperlukan komunikasi kepada masing-masing pemilik tanah yang disertai dengan pemberian kompensasi untuk menghindari terjadinya perubahan peruntukkan lahan hutan kota yang berada pada tanah hak. Pembuatan Raperda tentang hutan kota diharapkan mampu menjelaskan pedoman dan teknis penunjukkan hutan kota dengan lebih rinci.
2. Berkaitan dengan penetapan hutan kota yang masih belum tersosialisasikan dengan baik, baik kepada masyarakat maupun pemegang hak tanah atas lokasi hutan kota, maka pemerintah harus lebih intens dalam memberikan sosialisasi yang bisa dilakukan pembuatan papan nama hutan kota, perjanjian kepada pemegang hak atas tanah yang dijadikan hutan kota, dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara, terkait penetapan hutan kota yang hingga kini masih belum memiliki kekuatan hukum yang dianggap jelas, yang terlihat dari pemberian anggaran yang minim bagi hutan kota, tidak tersedianya lahan untuk menjadi hutan kota, dan sering terjadinya perubahan peruntukkan lahan hutan kota, maka pemerintah sudah seharusnya segera membuat payung hukum yang kuat terhadap hutan kota yang dapat dilakukan dengan pembuatan Peraturan Daerah, pembuatan perjanjian antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah, dan dengan dilakukannya peninjauan kembali terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam kebijakan hutan kota agar maksud yang dirumuskan dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan makna ganda atau salah persepsi di berbagai kalangan. Selain itu, perubahan peruntukkan lahan hutan kota harus terlebih dahulu memiliki pengganti lahan dengan minimal luas wilayah hutan kota yang akan diubah peruntukkannya.
3. Oleh karena pengelolaan hutan kota yang tidak dilakukan pada semua lokasi, karena masih terdapat suatu lokasi yaitu Kas Desa Lempake yang tidak mendapatkan bentuk pengelolaan, maka pengelolaan hutan kota harus diberikan pemerintah secara merata kepada seluruh lokasi hutan kota. Apabila pemerintah merasa tidak sanggup dalam mengelola seluruh lokasi hutan kota, maka pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan kota dengan memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat karena hal tersebut turut diatur dalam Pasal 33 Permenhut Nomor P.71/Menhut-II/2009.
4. Oleh karena ditemukan adanya perbedaan perlakuan yang terjadi dalam penyelenggaraan hutan kota, maka sudah seharusnya pemerintah memberikan perlakuan yang merata dan tidak hanya cenderung pada lokasi hutan kota milik pemerintah saja. Baik lokasi hutan kota yang berada pada tanah negara,

maupun yang berada pada tanah hak sudah sepatutnya diberikan perlakuan yang sama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam aturan penyelenggaraan hutan kota.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Manajemen Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Budiharjo, Eko. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Semarang: Penerbit Alumni.
- Chilcote, Ronald H. 2010. *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma (Theories of Comparative Politics The Search for a Freedom) Cetakan ke-4*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Dahlan, E. N. 2002. *Hutan Kota : Untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
- Djamal Irwan, Zoer'aini. 2005. *Tantangan Lingkungan & Lansekap Hutan Kota*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Penerbit Putra Media Nusantara.